PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. MANDAILING NATAL DALAM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

Leli Hayati
NIM. 21150025

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. MANDAILING NATAL DALAM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTI DAN PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

DISUSUN OLEH :

LELI HAYATI
NIM: 21150025

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Ali Topan Lubis, M.E.I	**Tentiyo Suharto M.H**
NIP: 1983020320190310006	**NIP: 1986051220190310001**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Leli Hayati
NIM	:	21150025
Tempat/Tgl Lahir	:	Roburan Lombang, 05 Oktober 2001
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Roburan Lombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif Dan Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial**"adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Leli Hayati
NIM. 21150025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Leli Hayati, NIM 21150025 dengan judul: **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif Dan Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial"** memandang bahwa skripsi ini bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperluny

Panyabungan , Agustus 2025

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Ali Topan Lubis, M.E.I	**Tentiyo Suharto M.H**
NIP: 1983020320190310006	**NIP: 1986051220190310001**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skiripsi ini berjudul " **Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif Dan Produktif Untuk Penigkatan Kesejahteran Sosial"** a.n. Leli Hayati NIM. 21150025, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 18 September 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Ali Topan Lubis, M.E NIP. 198302032019031006	Ketua Penguji		01/10 2025
2	Tentiyo Suharto, M.H NIP. 198605122019081001	Sekretaris Penguji		09/10-2025
3	Drs. Abdul Saman Nst, SH, M.H NIP. 196212131992031036	Anggota		29/9-2025
3	Azizatur Rahmah, M.E NIP. 199106082019032018	Anggota		29/09-2025

Penyabungan, 23 September 2025
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

MOTTO

"Kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras, sebab ketekunan, doa, dan usaha yang konsisten akan membuka jalan menuju keberhasilan, bahkan ketika langkah terasa berat dan hasil yang belum terlihat."
(Penulis)

ABSTRAK

Leli Hayati (NIM: 21150025). ***Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial.***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak pengurus BAZNAS, mustahik penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal berperan aktif dalam menyalurkan zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan sembako yaitu dari program madina peduli biaya kesehatan dari program madina sehat dan pendidikan. Selain itu, penyaluran zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha yaitu dari program madina makmur salah satunya pada sektor pertanian seperti penanaman cabai, yang mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima. Dampak dari program ini terlihat pada meningkatnya pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan terbentuknya semangat berusaha di kalangan mustahik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya pendampingan usaha, dan tantangan pemasaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi pembinaan, monitoring, serta diversifikasi program produktif agar peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial semakin optimal.

Kata Kunci: BAZNAS, Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

ABSTRAK

Leli Hayati (NIM: 21150025). ***The Role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency in the Distribution of Consumptive and Productive Zakat for Improving Social Welfare.***

This study aims to analyze the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency in distributing consumptive and productive zakat, as well as its contribution to improving social welfare. This research employs a qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants include BAZNAS administrators, zakat recipients (mustahik), and community leaders. The findings indicate that BAZNAS Mandailing Natal actively distributes consumptive zakat to meet the basic needs of mustahik, such as food packages, healthcare assistance, and educational support. In addition, productive zakat distribution is carried out by providing business capital, including in the agricultural sector such as chili cultivation, which has encouraged economic independence among recipients. The program's impact can be seen in increased income, the ability to meet daily needs, and the development of entrepreneurial spirit among mustahik. However, challenges remain, including limited funding, lack of business mentoring, and marketing constraints. This study recommends enhancing coaching strategies, monitoring, and diversifying productive programs to optimize BAZNAS's role in improving social welfare.

Keywords: BAZNAS, Consumptive Zakat, Productive Zakat, Social Welfare

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. KonsonanTunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dantanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	**Nama HurufLatin**	**HurufLatin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s˙a	s˙	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z˙al	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	ṣad	ṣ	S(dengan titikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	,,ain	.,,.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia , terdiri dari vokal tunggal atau monoftong vokal rangkaf atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**HurufLatin**	**Nama**
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
وُ ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يَ	fatḥahdanya	Ai	Adani
.....وَ	fatḥahdanwau	Au	Adanu

3. Maddah

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
ى..َ...ا....َ...	fatḥahdanalifatau ya	a>	Ada garis atas
ى..ِ...	Kasrahdanya	i>	I dan garis di bawah
و..ُ...	ḍommahdanwau	u>	U dan garis diatas

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk TaMarbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah,*kasrah*dan*ḍommah*,transliterasinyaadalah/t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah(Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda s*yaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistitem tulisan Arab di lambangkan denga hurufyaitu: ال namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak ditengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisanArab berupa *alif.*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf *kapital* digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk *Allah* hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf *capital* tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan *ilmu tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul "**Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif Dan Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial"** hal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada.

1. **Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A** selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Bapak Arwin, M.A, Ketua Prodi dan Ibu Siti Kholijah Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Ali Topan Lubis, M.E.I selaku pembimbing satu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran serta ketulusan hati yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran Bapak dalam membimbing, ketelitian dalam memeriksa, serta perhatian dalam setiap detail penelitian menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih tanpa bimbingan, nasihat, dan ilmu yang Bapak berikan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik seperti sekarang.
4. Bapak Tentiyo Suharto M.H selaku pembimbing dua, terimakasih atas waktu, perhatian, dan kesediaannya membimbing saya dengan penuh kesabaran. Saran-saran yang Bapak berikan selalu menjadi penuntun berharga untuk

memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Ketegasan dalam memberikan koreksi, ketelitian dalam mengarahkan dan motivasi yang bapak sampaikan telah menumbuhkan semangat dalam diri saya untuk tidak menyerah di tengah proses yang panjang ini.

5. **Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah dan Keguruan STAIN Mandailing Natal**, yang selama ini telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa studi saya. Ilmu yang diberikan oleh para dosen sangat membantu dalam pengembangan ide dan analisis dalam penulisan skripsi ini.
6. **Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah dan Keguruan STAIN Mandailing Natal**, yang selama ini telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa studi saya. Ilmu yang diberikan oleh para dosen sangat membantu dalam pengembangan ide dan analisis dalam penulisan skripsi ini.
7. **Ketua dan Staf Kerja yang ada di kantor BAZNAS Mandailing Natal** yang telah memberikan izin, waktu, dan kesempatan untuk melakukan penelitian di kantor tersebut. Terima kasih atas keramahan, keterbukaan dan kerja sama yang baik sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Semoga BAZNAS Mandailing Natal senantiasa menjadi lembaga yang amanah, profesional dan terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Kedua orang tua, cinta pertamaku Bapak Sapran (ALM) dan Ibu Elvi Wardiah. Terimakasih atas pengorbanan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Untuk ayahanda yang telah berpulang ke Rahmatullah sejak saya berusia lima tahun. Meski tak sempat menuntunku hingga dewasa dan ragamu tak lagi hadir di sisiku tapi doa dan rinduku tetap ada untukmu. Setiap langkah yang kutempuh, setiap ilmu yang kupelajari, dan setiap kebaikan yang kulakukan, semoga menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa henti untukmu di surganya. Ibunda yang selalu mendoakan agar setiap proses yang dilalui penulis berjalan dengan mudah dan kesabaran yang begitu luas dalam

membesarkanku seorang diri. Terimakasih atas semua do'a yang dilangitkan untuk penulis selama ini. Semoga kalian selalu bangga dengan penulis.

9. Untuk kakek dan nenek tercinta, H. Hafisuddin Nasution (ALM) dan HJ. Masridah Lubis yang telah menjadi teladan kesabaran, keteguhan, dan kasih sayang. Terima kasih atas doa-doa yang selalu kalian panjatkan, nasihat bijak yang tak pernah lekang oleh waktu, dan perhatian yang tulus sejak aku kecil hingga kini. Kehangatan pelukan kalian menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang tiada terputus.
10. Saudara kandung saya, Insan Wahyudi, Amar Rosuli dan Mhd. Fauzan Syaputra. Untuk ketiga saudara saya yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, semangat yang selalu kalian berikan, serta dukungan yang kalian berikan disetiap langkah perjuangan ku.
11. **Untuk temanku tercinta, Siti Wulandari yang telah setia mendampingi setiap langkah perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan pengertianmu di saat aku merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiranmu membawa semangat baru, tawa di tengah penat, dan kekuatan untuk terus melangkah hingga akhir. Semoga persahabatan ini selalu terjaga, dan segala kebaikanmu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.**
12. **Rekan-rekan mahasiswa di Prodi Perbankan Syariah di STAIN Mandailing Natal, Khususnya rekan-rekan satu kelas** yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi ilmu selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah ketika dunia terasa berat, ketika lelah dan air mata seakan menjadi teman sehari-hari. Terima kasih telah berani melangkah, meski rasa takut dan ragu sering mencoba menghentikan. Kau telah melewati hari-hari panjang yang penuh tantangan, begadang demi

menyelesaikan tulisan ini, dan berjuang meski kadang tak ada yang melihat. Aku bangga pada setiap usaha yang telah kau lakukan, sekecil apa pun itu. Perjalanan ini mungkin tidak sempurna, tetapi kau telah membuktikan bahwa tekad, doa, dan kesabaran mampu mengalahkan segala hambatan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa kau mampu, kau berharga, dan kau layak untuk bermimpi lebih besar lagi.

Demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi masyarakat Mandailing Natal, juga bagi kampus tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN MADINA).

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Panyabungan, 29 September 2025



Leli Hayati
NIM.: 21150025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Penjelasan Istilah 5
F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori 9
B. Hasil Penelitian Relevan 29

BAB III METODE PENETIAN

A. Jenis Penelitian 34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 34
C. Subjek Penelitian 35
D. Sumber Data Penelitian 37
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Teknik Keabsahan Data 39
G. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian 42
   1. Temuan Umum 42
B. Temuan Khusus 47
   1. Mekanisme BAZNAS 47
   2. Program BAZNAS 49
   3. Efektivitas BAZNAS 50

C. Pembahasan Hasil Penelitian..... 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Waktu Penelitian 35
Tabel 2.2 Pengurus BAZNAS 35
Tabel 2.3 Responden 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang penting. Dalam Islam, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan (Yusuf, 1999).

Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual seorang Muslim, melainkan juga pilar sistem ekonomi Islam yang menawarkan solusi atas permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan social (Antonio, 2003).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang mayoritas. Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis (BAZNAS, 2020), potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, tetapi realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar Rp 71,4 triliun atau kurang dari 5% dari potensi yang ada. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran (BAZNAS, 2020).

Untuk meningkatkan peran zakat dalam pembangunan kesejahteraan, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat dikelola secara terorganisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berwenang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan zakat dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (UU No. 23/2011).

BAZNAS menyalurkan zakat dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan unggulan, antara lain Madina

Peduli, Madina Cerdas, Madina Sehat, Madina Makmur, dan Madina Taqwa (Safitri, 2023).

Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung usaha. Secara normatif, praktik zakat produktif didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang pemanfaatan zakat untuk usaha produktif. Fatwa ini menegaskan bahwa zakat boleh disalurkan dalam bentuk modal usaha, selama penerima masih tergolong dalam asnaf yang berhak menerima zakat (MUI, 2002). Dengan demikian, zakat produktif dipandang sebagai instrumen penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif.

Penelitian Zein (2024) dalam Jurnal Al-Masharif menemukan bahwa program zakat produktif masih menggunakan pola tradisional dengan pendampingan dan monitoring yang terbatas. Pengawasan terhadap penerima zakat hanya dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, seperti via telepon, sehingga efektivitas pemberdayaan usaha mustahik belum maksimal. Hal ini menyebabkan sebagian penerima zakat produktif tidak mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi nyata inilah yang menjadi permasalahan penting. Di satu sisi, zakat konsumtif memang membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Di sisi lain, zakat produktif yang diharapkan dapat memberdayakan mustahik justru masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya data mustahik yang valid, lemahnya evaluasi program, keterbatasan pendampingan, dan kapasitas SDM amil zakat yang belum memadai. Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal (Madina), BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah menerapkan kedua pola distribusi tersebut. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal sejak beberapa tahun terakhir tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mulai mengembangkan penyaluran dalam bentuk produktif. Zakat konsumtif di Mandailing Natal biasanya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, serta masyarakat yang membutuhkan

bantuan langsung, misalnya berupa santunan pendidikan, bantuan kesehatan, atau dana kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan karena kebutuhan dasar masyarakat miskin di Madina masih cukup tinggi sehingga bantuan konsumtif tetap relevan dan penting.

Di sisi lain, zakat produktif mulai diperkenalkan oleh BAZNAS Mandailing Natal dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini dijalankan dalam bentuk pemberian modal usaha kecil, bantuan ternak, dukungan peralatan produksi, hingga pinjaman tanpa bunga (qardh al-hasan). Melalui zakat produktif, BAZNAS Madina berupaya memberdayakan masyarakat miskin agar mampu membuka usaha sendiri dan mendapatkan penghasilan berkelanjutan. Namun demikian, sejumlah penelitian menyoroti bahwa program zakat produktif di Madina masih menghadapi tantangan, terutama karena keterbatasan dana, kurangnya pendampingan yang intensif, serta lemahnya monitoring. Akibatnya, tidak semua mustahik yang menerima zakat produktif dapat berhasil mengembangkan usahanya.

Mengenai sejak kapan zakat produktif mulai disalurkan oleh BAZNAS Mandailing Natal, memang tidak ada dokumen resmi yang menyebutkan tahun secara pasti tetapi ketua BAZNAS Mandailing Natal mengatakan zakat konsumtif mulai beroperasi pada tahun 2013 sedangkan zakat produktif berjalan mulai dari tahun 2023. BAZNAS Mandailing Natal sudah mulai mengintegrasikan penyaluran zakat produktif ke dalam program kerjanya. Dengan kata lain, meskipun pada awalnya penyaluran zakat lebih didominasi oleh pola konsumtif, perlahan BAZNAS Madina mulai merancang program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif, meskipun skalanya masih terbatas.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Mandailing Natal tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi Sumatera Utara (BPS Madina, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat dapat

menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah membentuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 450/565/K/2015 tentang pembentukan BAZNAS. Selanjutnya, pengangkatan pimpinan BAZNAS periode 2018–2023 ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 450/565/K/2022. Dengan adanya dasar hukum ini, BAZNAS Mandailing Natal memperoleh legitimasi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara resmi.

Dengan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran BAZNAS Mandailing Natal dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif, serta sejauh mana mekanisme BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian ini juga berupaya melihat efektivitas program BAZNAS, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan agar penyaluran zakat lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat miskin di daerah.

BAZNAS juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunaikan zakat. Melalui kampanye zakat nasional, edukasi keuangan syariah, dan kerja sama dengan berbagai institusi, BAZNAS berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berzakat. Hal ini memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang menunaikan zakat yaitu:

وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*"(QS. Al-Baqarah: 43).

Melihat kondisi tersebut, keberadaan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat strategis dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif. Optimalisasi penyaluran zakat konsumtif diharapkan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, sementara zakat produktif diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

Namun demikian, kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi pengelolaan yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi dan kajian mendalam. Hal ini penting agar peran zakat tidak hanya berhenti pada aspek karitatif, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Mandailing Natal.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran BAZNAS Kab. Mandailing Natal dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial menjadi relevan untuk melihat sejauh mana kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup mustahik, serta memperkuat peran zakat sebagai pilar pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS dalam menyalurkan zakat konsumtif dan zakat produktif di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja bentuk program kerja yang dijalankan oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?
3. Sejauh mana efektivitas penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BAZNAS dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mandailing Natal. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme BAZNAS dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk program kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh BAZNAS terhadap peningkatan kesejahteraan mutahik di Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat, dengan menambah kajian mengenai efektivitas peran lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui zakat konsumtif dan produktif.

2. Manfaat Praktis:
   a. Bagi BAZNAS Mandailing Natal, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk meningkatkan strategi dan efektivitas program penyaluran zakat konsumtif dan produktif.
   b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kolaboratif terkait pengentasan kemiskinan melalui sinergi dengan lembaga zakat.
   c. Bagi masyarakat, khususnya mustahik, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih luas tentang pentingnya zakat konsumtif dan produktif sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi.
   d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait optimalisasi fungsi zakat dalam pembangunan sosial.

E. Penjelasan Istilah

1. Mekanisme

   Mekanisme merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut KBBI (2024) mekanisme adalah cara kerja suatu alat atau sistem atau proses kerja yang teratur dalam suatu kegiatan.

2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti BAZNAS Mandailing Natal.

3. Penyaluran zakat

Penyaluran zakat adalah proses pendistribusian dana zakat dari muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan, mendorong keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, penyaluran zakat harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS.

Jenis zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumsi langsung, seperti uang tunai, bahan makanan, pakaian, atau bantuan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pokok mustahik (penerima zakat) dalam jangka pendek. (Hasibuan, 2020b)

Penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif (bantuan langsung untuk kebutuhan dasar mustahik) dan zakat produktif (pemberian modal atau pembinaan usaha untuk memberdayakan mustahik agar mandiri). Keduanya saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (BAZNAS, 2020).

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program. (Hidayat, 2010) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu telah berhasil dicapai. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS dapat dilihat dari seberapa tepat sasaran dan tepat guna zakat tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

5. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Zakat ini bersifat non-produktif, artinya tidak digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau nilai ekonomi secara langsung, melainkan untuk menjamin kelangsungan hidup mustahik dalam jangka pendek.

Menurut Hasan (2020), zakat konsumtif merupakan bentuk distribusi zakat yang ditujukan untuk pengeluaran habis pakai, seperti bantuan sembako, santunan tunai, biaya kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban hidup mustahik dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.

BAZNAS (2022) juga menyatakan bahwa zakat konsumtif menjadi salah satu prioritas dalam distribusi zakat untuk membantu mustahik yang tidak memiliki kemampuan kerja atau sedang dalam kondisi darurat, seperti fakir miskin, orang sakit, dan korban bencana.

6. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk distribusi zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Dalam konsep ini, zakat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan sarana produksi agar mustahik dapat mengelola usaha mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan dan dikelola melalui kegiatan usaha produktif, sehingga harta zakat tersebut berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan semata konsumsi. Hal ini diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menyebutkan bahwa zakat produktif mampu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan dan mendorong mereka menjadi muzakki di masa mendatang.

Implementasi zakat produktif bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pemberian modal kerja bagi pelaku usaha mikro,

penyediaan alat kerja atau bahan produksi, serta pelatihan dan pendampingan usaha. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sering menjadi pelaksana program ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.(Dompet Dhuafa 2025)

7. Mandailing Natal

Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini menjadi lokasi fokus penelitian karena keberadaan zakat konsumtif yang dijalankan oleh BAZNAS Mandailing Natal dinilai memiliki potensi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II: Pembahasan tentang kajian teori mengenai peran basnaz dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif untuk kesejahteraan sosial, tentang konsep zakat serta pembagiannya, pendistibusian serta penyelesaian sengketa di pengadilan agama dan hasil penelitian yang relevan.

Pada BAB III: Metode penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penenlitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Pada BAB IV: Temuan umum, temuan khusus, dan pembahasan hasil penelitian.

Pada BAB V: Kesimpulan dan saran.